

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir, Bandung 07 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Kota Bandung, pendidikan S.2, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nicholas Sinaga, S.H., Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum berkantor pada KANTOR HUKUM NICHOLAS SINAGA,S.H., alamat Jalan Terusan Jakarta Ruko Puri Dago No. 310 Kav.15 Antapani Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2021 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 5779/K/2021, tanggal 18 November 2021, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir Sumedang 08 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S.1, beralamat dahulu di Kota Bandung, sekarang beralamat di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Riche Juliana Putri, S.H. dan Anne Satyawisudawati, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum RICHE JULIANA PUTRI & PARTNERS, beralamat kantor di Jalan PHH. Mustopa No. 202 RT. 004 RW. 001, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Desember

*Hlm. 1 dari 9 hlm. Put. No. <No*

*Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg*

2021 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 6023/K/2021, tanggal 16 Desember 2021, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 15 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Akhir* 1443 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah dari anak yang bernama:
  1. ANAK KE 1 PEMBANDING DAN TERBANDING, (P), umur 3 (tiga) tahun, Lahir di Bandung, 07 April 2018 dan
  2. ANAK KE 2 PEMBANDING DAN TERBANDING, (L), Umur 6 (enam) Bulan, Lahir di Bandung, 08 Februari 2021;dan memerintahkan Penggugat untuk memberikan keleluasaan kepada Tergugat untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pengasuhan 2 (dua) orang anak yang bernama:
  1. ANAK KE 1 PEMBANDING DAN TERBANDING, (P), umur 3 (tiga) tahun, Lahir di Bandung, 07 April 2018 dan
  2. ANAK KE 2 PEMBANDING DAN TERBANDING, (L), Umur 6 (enam) Bulan, Lahir di Bandung, 08 Februari 2021;sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan

*Hlm. 2 dari 9 hlm. Put. No. <No*

*Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg*

- perhitungan kenaikan inflasi sebesar 10% pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada saat pembacaan putusan hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 November 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 22 November 2021 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 30 November 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/ Terbanding;
3. Menetapkan Tergugat/Pembanding sebagai pemegang hak asuh secara bergantian dengan Penggugat/Terbanding dari kedua anak yang bernama:
  - Anak ke 1 Pembanding dan Terbanding;
  - Anak ke 2 Pembanding dan Terbanding;
4. Memerintahkan Penggugat/Terbanding untuk memberikan keleluasaan kepada Tergugat/Pembanding untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya pemeliharaan dan pengasuhan 2 (dua) anak dimaksud sebesar Rp2 000 000 (dua juta

ru[ia]h) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, diluar pendidikan dan kesehatan;

6. Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding atas biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 Desember 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg;

Bahwa selanjutnya Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 16 Desember 2021 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding/(dh) Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Bandung Perkara Nomor : <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tertanggal 15 November 2021;
3. Menghukum Pembanding/(dh) Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 16 Desember 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan kontra memori memori banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 November 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg dan Pembanding tidak melakukan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 15 Desember 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 November 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkasa perkara banding (*inzage*) Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg dan Terbanding tidak melakukan *Inzage*

sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 15 Desember 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 6 Januari 2022 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung sebagaimana surat Nomor W10-A/0179/HK.05/I/2022 tanggal 6 Januari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 18 November 2021 dan pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 15 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Akhir* 1443 *Hijriah* kuasa hukum Pembanding dan kuasa hukum Terbanding hadir, maka dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mendamaikan kedua belah pihak berperkara dalam setiap persidangan dan sudah dilaksanakan mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan dengan mediator Rachmat Januardi Tanjung, S.H., CTL., CLA., CLI., namun usaha tersebut gagal/tidak berhasil sesuai laporan mediator tanggal 23 September 2021, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat proses penyelesaian perkara *a quo* secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pengadilan ulangan agar dapat menghasilkan putusan yang benar dan adil, maka perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat serta apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding menyatakan keberataan atas putusan Pengadilan Agama Bandung sebagai peradilan tingkat pertama yang tuntutananya sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 15 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Akhir* 1443 *Hijriyah*, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya. Oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat, lagi pula tidak ternyata Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم اوفتوى إن حكم بالمعتمد أو  
بما رجحوا القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan Hakim atau fatwanya, apabila Hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Memori Banding Pembanding dalam perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 143/K/SIP/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan hakim tingkat pertama, maka dengan sendirinya hakim banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 16 Desember 2021, akan tetapi oleh karena Terbanding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan kontra memori banding Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah benar dan tepat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri, sehingga putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 15 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Akhir* 1443 *Hijriah* haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 15 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Akhir* 1443 *Hijriah*;
- III. Membebaskan biaya perkara kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 *Jumadil Akhir* 1443 *Hijriah*, oleh kami Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 6 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.



Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

Ttd

Rahmat Setiawan, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

